

Sosialisasi Peraturan Pemerintah no 71 Tahun 2000 Dalam Mewujudkan Jiwa Sadar Hukum dan Sikap Anti Korupsi Kepada Siswa dan Siswi Kelas XI SMAN 34 Jakarta

Edward Benedictus Roring¹, Hannatrie Syalsabillah², Amanda Mutiara Natasya³, Fadia Fatimatuazzahra⁴, Subakdi Subakdi⁵

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: 2310611011@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611046@mahasiswa.upnvj.ac.id,

2310611066@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611436@mahasiswa.upnvj.ac.id, subakdi@upnvj.ac.id

Abstract: *The urgency in several cases of student delinquency stems from law breaking attitudes and corruption cases which are increasingly common in our country, Indonesia. This occurs due to the dysfunction of several law enforcement agencies which are considered not to have emphasized their function in educating and anticipating cases of law violations in society. Some basic examples of legal awareness education and anti-corruption attitudes carried out in schools are students practicing through the honesty canteen, students practicing remembering their own assignments/exercises, students practicing identifying honest characters, schools providing special extracurriculars. So that way students and teachers understand the benefits of honesty and discipline. However, it should be noted that legal awareness education and an anti-corruption attitude should not be provided at elementary school level alone, this education must continue at subsequent educational levels because at the same time educational institutions at the upper level can be a strong milestone and reminder for building accountability and transparency.*

Keywords: *corruption cases, legal awareness education, honesty and discipline*

Abstrak: Urgensi dalam beberapa kasus kenakalan peserta didik yang berawal dari sikap melanggar hukum dan kasus korupsi yang sudah semakin marak terjadi di negara kita, Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya disfungsi dari beberapa instansi penegakan hukum yang dinilai masyarakat belum terlalu menonjolkan fungsinya dalam mendidik dan mengantisipasi kasus-kasus pelanggaran hukum di masyarakat. Beberapa contoh dasar pendidikan sadar hukum dan sikap anti korupsi yang dilakukan di sekolah adalah siswa berlatih melalui kantin kejujuran, siswa berlatih mengoreksi sendiri tugas / latihan, siswa berlatih mengidentifikasi karakter jujur, sekolah memberikan ekstrakurikuler khusus. siswa dan guru memahami manfaat kejujuran dan disiplin. Namun perlu diperhatikan, pendidikan sadar hukum dan sikap anti korupsi tidak boleh diberikan sampai pada tingkatan Sekolah Dasar saja, pendidikan ini harus terus dilanjutkan pada tingkat-tingkat pendidikan selanjutnya karena pada saat yang sama institusi pendidikan ditingkat atas bisa menjadi tonggak dan pengingat yang kuat bagi pembangunan akuntabilitas dan transparansi.

Kata Kunci: Kasus korupsi, Pendidikan sadar hukum, kejujuran dan disiplin

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial yang bersifat zoon politicon (*Aristoteles*) yang nyata dalam kehidupan masyarakat itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan sendiri yang sering bertentangan atau bertabrakan antara satu dengan lainnya. Dari akibat perbedaan itu sering terjadi ketidakseimbangan / ketidakserasian dalam masyarakat. Disinilah aturan tata kehidupan antar-manusia yang disebut hukum itu dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat sebagai wadah dalam mewujudkan sebuah tujuan ketertiban dan keserasian dalam hidup bermasyarakat, agar dapat diterima dan teridentifikasi positif oleh seluruh sektor lingkup masyarakat. Sebuah

masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, yang terkadang diindahkan oleh segelintir orang akan tetapi tidak jarang hukum dilanggar, atau dimanipulasi oleh individu yang memiliki kepentingan, atau orang yang masih menganggap hukum yang ada di masyarakat tidak penting. Orang-orang ini dapat dipersepsikan bahwa mereka tidak sadar diri dan tidak patuh terhadap hukum. Oleh karena itu diperlukan suatu sikap dasar yaitu Kesadaran Hukum yang memiliki tujuan agar dalam masyarakat dipastikan terdapat supremasi keadilan yang berlatar belakang moralitas norma-norma kehidupan budaya bangsa. Sikap sadar hukum tersebut perlu dipupuk tidak hanya pada jenjang perguruan tinggi akan tetapi dipupuk sejak dini dijenjang ketentuan wajib belajar di Republik Indonesia, hal ini dapat dikembangkan seperti halnya pada praktek kelompok kami yang sesuai dengan intruksi arah tugas PjBL kampus untuk mensosialisasikan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan anti korupsi dan kesadaran hukum kepada siswa-siswi kelas XI SMAN 34 Jakarta.

TINJAUAN PUSTAKA

Membentuk Karakter Jiwa Sadar Hukum dan Pendidikan Anti Korupsi

Pembelajaran yang dilaksanakan dengan mengembangkan pemahaman siswa terhadap pendidikan antikorupsi, dengan syarat mampu bertindak dan berpikir kritis dengan memperhatikan nilai-nilai yang melekat dalam pendidikan antikorupsi itu sendiri. Secara khusus, materi pembelajaran yang diberikan dalam pelatihan antikorupsi adalah sebagai berikut: Pertama, peserta didik memiliki kemampuan intelektual untuk berpikir kritis dan menyikapi secara positif fenomena yang terjadi di negeri ini. Kedua, keterampilan Anda dalam membaca dan menulis pemikiran Anda. Ketiga, peserta didik harus mempunyai kemampuan mengendalikan diri dan bertindak sesuai literasinya serta tidak sewenang-wenang terhadap orang lain. Ketiga, mencegah pencucian uang dan penyuapan, yang termasuk dalam hukum pidana, merupakan keterampilan mendasar yang dimiliki seseorang dalam memerangi korupsi. Dari sudut pandang antikorupsi, diperlukan kontribusi pemerintah untuk mengatasi praktik korupsi tersebut. Lebih lanjut, antikorupsi fokus mendidik generasi muda agar tidak terlibat dalam kejahatan korupsi. Pendidikan antikorupsi sebagai strategi pencegahan korupsi adalah pendidikan yang mengarah pada pembentukan watak, sikap, dan watak seseorang agar terhindar dari perbuatan korupsi. Menurut Eliezar (2016), pendidikan antikorupsi adalah pembentukan nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, pengendalian diri, tanggung jawab, kerja keras, keberanian, dan keadilan. Berbeda dengan Salistina (2015), pendidikan

antikorupsi dilaksanakan dalam kerangka formal untuk membedakan bentuk kejahatan korupsi dengan bentuk kejahatan lainnya.

Pebentukkan Karakter Nilai-Nilai Humanistik

Pendidikan Humanistik memandang siswa sebagai subjek yang mandiri untuk menentukan tujuan hidupnya. Siswa dibimbing untuk memiliki sifat tanggung jawab terhadap kehidupannya dan orang-orang di sekitarnya (Arbayah, 2013) Maslow menjelaskan bahwa manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan tersebut mulai dari yang paling rendah (dasar/fisiologis) hingga yang paling tinggi. Dalam perspektif humanistik (humanistic perspective) menuntut potensi siswa dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, kebebasan untuk menemukan jalan hidupnya. Adapun nilai-nilai humanis yang dimaksud meliputi nilai kebebasan, memiliki kreativitas, memiliki keinginan, dapat bekerjasama, memiliki percaya diri, memiliki moral, dan bertanggungjawab. Selain itu, Humanistik dalam pendidikan merupakan pola tingkah laku untuk dapat mengembangkan potensinya seseorang secara luas. Adapun potensi ini dapat terlaksana jika pendidikan mampu membuat perubahan pola pikir dan perilaku seseorang yang mengarah pada pembentukan karakter yang berguna bagi orang lain, sosial, bangsa dan negara. Dari pembentukan ini akan mengarah pada memanusiakan manusia yang dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Peran Serta Dalam Kebijakan

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan penegakan hukum berada di tangan lembaga yudi-katif. Namun demikian, peran pemerintah sebagai badan eksekutif dirasakan amat penting dalam upaya menegakkan hukum di Tanah Air. Kebijakan tata pengelolaan hukum dirumuskan atas persetujuan seluruh pejabat pemerintah yang terlibat dalam perumusan peraturan hukum dan diumumkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Asas hukum diciptakan untuk memungkinkan terbangunnya kehidupan berdampingan yang tertib dan harmonis. Sekalipun hukumnya benar, tindakan lembaga penegak hukum pemerintah tidak adil. Hal ini akan berdampak pada keterpurukan perekonomian. Aturan hukum yang dibuat harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat, pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum sebagaimana hukum harus ditegakkan dan aturan ditegakkan. Supaya seluruh masyarakat dan aparat pemerintah takut melakukan tindakan korupsi, Usaha kebijakan hukum untuk membuat peraturan hukum pada hakikatnya juga merupakan bagian dari suatu usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, kebijakan hukum merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (Supardi 2017). Karena aparat penegak hukum dan pejabat

pemerintah adalah kunci utama untuk mempengaruhi perilaku manusia untuk taat kepada hukum.

Jiwa Kesadaran dan Memperkuat Intituisi Hukum

Kesadaran akan peraturan hukum mempunyai dampak yang signifikan terhadap langkah-langkah yang diambil untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Dikatakan bahwa perasaan hukum dan keyakinan hukum individu dalam masyarakat merupakan kesadaran hukum. (Soerjono Soekanto, 2005) berpendapat bahwa hukum bergantung pada praktik sehari-hari dari para pejabat hukum, seperti hukum ketertiban umum, dan kesadaran hukum ini sesuai dengan yang seharusnya, akan tetapi dalam kenyataannya tidak selalu demikian prosesnya, padahal kepastian hukum dan ketertiban umum selalu menuntut agar ketentuan-ketentuan hukum tertulis ditaati. Memperkuat institusi hukum di Indonesia memerlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya ini harus melibatkan perbaikan dalam struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, dan sistem penegakan hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan substansi hukum yang lebih luas dan inklusif, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan mengembangkan budaya hukum yang lebih positif.

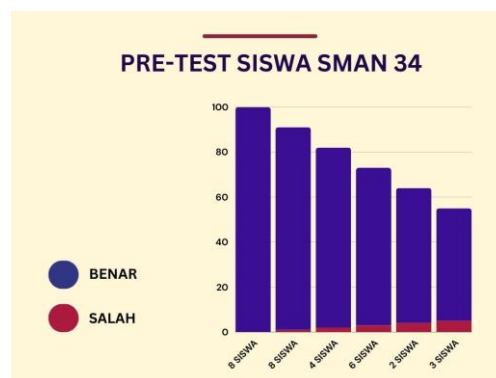
METODE PELAKSANAAN

Kegiatan yang kami bawaan berbentuk Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dengan mensosialisasikan pendidikan kesadaran hukum dan sikap anti korupsi berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2000. Kegiatan ini dilakukan dalam sekali waktu (1 hari) yang dikemas dalam bentuk mini webinar atau sosialisasi. Pada kegiatan ini dilakukan kegiatan pre test berupa pengisian angket soal menggunakan aplikasi quiziz oleh para peserta yaitu siswa-siswi kelas XI B SMAN 34 Jakarta untuk mengukur kesiapan anak dalam menghadapi materi yang akan kami sampaikan. Selanjutnya, dilakukan kegiatan penyuluhan yang dipimpin oleh seorang pemateri mengenai pengertian kesadaran hukum serta sikap anti korupsi yang berorientasi pada Peraturan Pemerintah no 71 tahun 2000. Setelah itu dilakukan sesi tanya jawab dengan pemateri, dan diakhiri dengan post test untuk mengetahui adanya peningkatan pengetahuan sebelum dan sesudah pemaparan. Adapun sasaran peserta yang hadir sebanyak 31 peserta, yang terdiri dari siswa dan siswi kelas XI B SMAN 34 Jakarta. Kegiatan pendidikan kesadaran hukum dan sikap anti korupsi yang telah kami lakukan telah berjalan sesuai dengan harapan yang kami inginkan dimana peserta dan pemateri dapat saling bertukar pengetahuan terkait materi yang di bawaan dan dampak yang dapat ditimbulkan setelah kegiatan tersebut berlangsung.

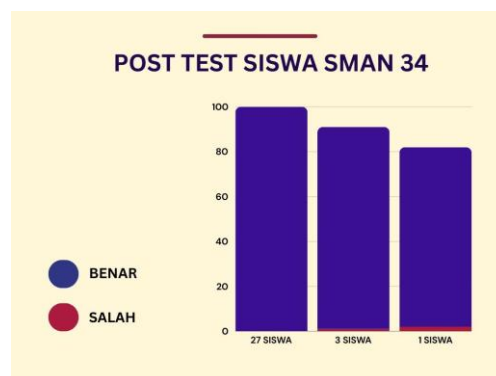
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Penelitian tentang penggunaan Quizizz menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 dalam mewujudkan jiwa sadar hukum dan sikap anti korupsi di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa platform ini dalam pembelajaran kelas XI-B di SMAN 34 Jakarta secara nyata meningkatkan prestasi akademis siswa. Sebelum memberikan materi yang akan dipaparkan, siswa/i mengerjakan Pre-Test lewat aplikasi Quizizz, yang dimana nilai ujian siswa/i rata-rata berada di kisaran 82. Namun, nilai tersebut meningkat signifikan setelah siswa/i menerima materi yang sudah dipaparkan dan memberikan Post-Test dalam aplikasi Quizizz, dengan rata-rata mencapai 98 dan puncak nilai sempurna 100. Temuan ini menunjukkan peran vital teknologi pendidikan seperti Quizizz dalam memperkuat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran.



Gambar 1. Pre-Test



Gambar 2. Post-Test

Dari hasil sosialisasi yang sudah kami jalankan kepada siswa-siswi kelas 11 SMAN 34 Jakarta, kami berhasil memberi edukasi mengenai jiwa sadar hukum dan pendidikan

antikorupsi. Para siswa pada awalnya sudah memiliki pengetahuan dasar mengenai hal yang akan kita sosialisasikan, jadi kami lebih mudah untuk memberi paparan kepada mereka. Bahkan mereka bisa berdiskusi dengan baik dan mengutarakan apa yang mereka ketahui tentang materi tersebut, seperti berdiskusi menyelesaikan studi kasus mengenai korupsi di dalam lingkup sekolah dan kami menilai siswa memiliki penalaran yang baik. Kami berhasil mensosialisasikan jiwa sadar hukum dan antikorupsi kepada para siswa kelas 11 SMAN 34 Jakarta, karena wawasan para semakin bertambah dilihat dari hasil nilai pre test mereka bertambah pada saat post test di akhir sosialisasi yang kami jalankan.

B. Pembahasan

Hasil penelitian ini sangat relevan dalam upaya mempercepat penyebaran pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Artikel ini menunjukkan kesadaran yang meningkat terhadap pentingnya ketaatan hukum dan penolakan terhadap korupsi di kalangan siswa:

1. Peningkatan Hasil Belajar Siswa

Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa aplikasi Quizizz memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kinerja akademis siswa di SMAN 34 Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan platform seperti Quizizz efektif dalam membantu siswa untuk lebih baik memahami dan menguasai pelajaran. Peningkatan dalam prestasi belajar ini, secara berkelanjutan, dapat memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menerapkan makna Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000.

2. Tanggapan Positif dari Siswa

Sikap positif ini mencerminkan perubahan signifikan dalam pemahaman mereka tentang pentingnya memiliki jiwa sadar hukum dan sikap anti korupsi. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya diberikan informasi tentang hukum dan korupsi, tetapi juga dibawa untuk memahami konteksnya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menyadari bahwa pengetahuan tentang hukum bukan hanya sekedar pengetahuan teoritis, tetapi sangat relevan dengan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep hukum dan korupsi, siswa menjadi lebih peka terhadap praktik-praktik yang melanggar hukum dan mampu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan.

Selain itu, melalui pengabdian ini, siswa juga merasa didorong untuk berperan aktif dalam menegakkan hukum dan keadilan di lingkungan sekitar mereka, terutama di sekolah. Mereka mulai membuka diri untuk menyuarakan pendapat dan ide-ide mereka tentang bagaimana mewujudkan lingkungan sekolah yang lebih adil dan berintegritas. Beberapa siswa mungkin mulai mengajukan inisiatif untuk membentuk kelompok atau program yang

bertujuan untuk mencegah korupsi dan memperkuat kesadaran hukum di sekolah mereka. Dengan demikian, sosialisasi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan siswa, tetapi juga menginspirasi mereka untuk menjadi agen perubahan yang berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih bermoral dan berkeadilan.

3. Perilaku Siswa Yang Interaktif

Perilaku siswa yang interaktif, yang mampu dengan cepat menyimpulkan atau menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, mencerminkan pentingnya jiwa sadar hukum dan anti korupsi di kalangan siswa. Ketika siswa mampu memberikan jawaban yang tepat dan relevan dalam konteks hukum dan anti korupsi dengan cepat, hal ini menunjukkan bahwa mereka telah memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ditanamkan dalam sosialisasi tersebut. Respons yang cepat juga menandakan bahwa siswa memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya mematuhi hukum dan menentang korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, perilaku interaktif ini dapat dianggap sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan jiwa sadar hukum dan anti korupsi di kalangan siswa.

Penggunaan waktu sebagai patokan dalam mengevaluasi perilaku siswa yang interaktif juga memberikan wawasan yang berharga tentang sejauh mana pesan-pesan tentang hukum dan anti korupsi telah diserap oleh siswa. Ketika siswa dapat merespons pertanyaan dengan cepat dan tepat, hal ini menunjukkan bahwa mereka telah memahami pentingnya ketaatan hukum dan integritas dalam kehidupan bermasyarakat. Respons yang cepat juga menunjukkan bahwa siswa telah menginternalisasi nilai-nilai tersebut dan siap untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penggunaan waktu sebagai patokan dalam mengevaluasi perilaku siswa dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang efektivitas sosialisasi dalam membangun jiwa sadar hukum dan anti korupsi di kalangan siswa.



Gambar 3. Dokumentasi Sosialisasi SMAN 34 Jakarta

KESIMPULAN

Dalam sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 dalam mewujudkan jiwa sadar hukum dan sikap anti korupsi kepada siswa dan siswi kelas XI SMAN 34 Jakarta menunjukkan hasil yang positif. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum dan menanamkan sikap anti korupsi di kalangan siswa. Melalui berbagai metode penyuluhan dan kegiatan interaktif, siswa diberikan pengetahuan mendalam mengenai pentingnya ketaatan hukum dan bahaya korupsi bagi masyarakat dan negara. Penjelasan lebih lanjut menunjukkan bahwa sosialisasi ini dilakukan secara sistematis, dengan menggunakan pendekatan yang relevan dan menarik bagi para siswa. Materi disampaikan melalui presentasi, diskusi, serta simulasi kasus yang memudahkan siswa memahami konsep hukum dan implikasinya. Pendekatan ini berhasil menarik minat dan meningkatkan partisipasi siswa dalam setiap sesi kegiatan, yang menjadi indikasi awal dari efektivitas sosialisasi tersebut.

Signifikansi dari sosialisasi ini terlihat jelas melalui hasil pre-test dan post-test yang dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan. Data menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan hukum dan sikap anti korupsi di kalangan siswa. Sebelum sosialisasi, banyak siswa yang belum memahami sepenuhnya peraturan dan dampak korupsi. Namun, setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, pemahaman mereka meningkat drastis, tercermin dari kenaikan skor rata-rata pada post-test dibandingkan dengan pre-test. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 di SMAN 34 Jakarta berhasil mencapai tujuannya. Peningkatan kesadaran hukum dan sikap anti korupsi di kalangan siswa merupakan indikator keberhasilan program ini. Hal ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan efektif dan dapat dijadikan model untuk diterapkan di sekolah-sekolah lain guna membentuk generasi muda yang taat hukum dan berintegritas tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Indrajaya, A. N. Anti-Corruption Agent IPMI STUDENTS' JOURNEY AGAINST CORRUPTION.
- Montessori, M. (2012). Pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan karakter di sekolah. *Jurnal Demokrasi*, 11(1).
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Sutrisno, S., & Murdiono, M. (2017). Pengembangan modul pendidikan anti korupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas XI sekolah menengah atas. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(1), 55-66.